

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik yang mengatur hubungan-hubungan langsung dengan Allah (vertikal) maupun yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (horizontal) masalah-masalah pernikahan. Dalam KHI pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Dalam pandangan Islam kehidupan keluarga tidak akan terwujud tidak akan sempurna kecuali jika suami istri berpegang kepada ajaran yang sama. Keduanya beragama dan teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda akan timbul kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain (Ahmad Sukarja, 1994: 1).

Dalam banyak kasus di masyarakat Indonesia mayoritas sebagai dunia Islam masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap perkawinan beda agama. Umumnya, dalam persoalan halal dan haramnya kawin antar umat beragama. Para

ulama selalu berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah Ayat 221.



Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum kamu beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Soenarjo dkk, 1971: 221).

Dan surat Al-Mumtahanah ayat: 10 ayat ini membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Sebagian ulama memandang bahwa beberapa ayat di dalam Al-Quran menyebut Kristen dan Yahudi sebagai musyrik. Namun pandangan ini tidak serta merta benar dan bisa di jadikan pegangan, karena dalam ayat lain ditemukan pandangan lain tentang musyrik. Setiap

perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik, karena pada kenyataannya yahudi dan kerestiani seperti juga muslim bisa melakukan perbuatan syirik. Namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tetapi dipanggil ahli kitab. (Q.4:171; 5:5; 3: 64).

Dalam KHI pasal 40 adalah dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang peria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat dengan lelaki lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan peria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan merupakan penegasan ulang dan penjabaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Maksud penjabaran dari KHI adalah bertujuan membawa ketentuan-ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 kedalam ruang lingkup yang bernafaskan Islam, ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian buku 1 KHI merupakan aturan dan hukum khusus yang diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Fakta perkawinan beda agama ini yang dilakukan para artis seperti Deddy Corbuzier agama katolik dan Karlinna Octaranny yang beragama Islam, perkawinan yang digelar di Jakarta yang dibimbing oleh seorang tokoh Islam Liberal, Dr. Zainun Kamal. oke zone com, Jumat (22/3/2013).


Beberapa tahun kemudian, perkawinan beda agama ini kandas. Keduanya bercerai pada 31 Januari 2013 yang dipicu banyak masalah rumah tangga. Deddy berterus terang bahwa salah satu batu sandungan utama dalam rumah tangganya adalah problem beda keyakinan agama. Problem ini baru disadarinya setelah kawin beda agama ini dijalannya. Salah satunya berbeda keyakinan agama. Pas kawin saya sudah tahu bahwa kita berbeda, anak saya nantinya akan memilih salah satu, ujarnya seperti yang dikutip oke zone com, Jumat (22/3/2013).

Dalam penulisan ini penulis akan mencoba memaparkan ketentuan umum perkawinan yang terdapat dalam buku 1 KHI.

1. Dasar-dasar Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 ayat 1 di tegaskan perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pasal 2 ayat 2 di tegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam pasal 3 ayat 1 di terangkan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami .

Penegasan ini sejalan dengan Al-Quran di antaranya Surat Al-Nisa ayat 21



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Soenarjo dkk, 1971: 125). Surat Ar-Rum ayat 21.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Soenarjo dkk, 1971: 126).

Di samping itu pasal 2 KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yang di atur dalam pasal 1 UU No Tahun 1974. Sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, landasan filosofis perkawinan nasional adalah Pancasila dengan mengaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama. Yakni berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu di pertegas dan di perluas dalam pasal 2 KHI yang intinya.

- a. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
- b. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah.
- c. Ikatan perkawinan bersifat: *miitsagaan qhaliizhan*. (Depag RI, 1996: 96).

Dalam penegasan landasan filosofis ini di rangkum secara terpadu antara *Akhidah* Ubudiyah dan muamalah berkaitan langsung di dalamnya antara segi *huququllah* dengan *huququl ibad*. Selain itu di dalamnya terdapat penegasan dan

pemasyarakatan symbol Islam berupa pernyataan ikatan bersifat *mitsaqan ghaliidzan*. Simbol landasan filosofis ini memberika kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah Allah sekaligus merupakan serta harus di pertahankan kelangsungan dan kelestariannya. (Ibrahim Husen, 1994: 58).

Dalam hal perkawinan beda agama ini, sesuai dengan ayat tersebut, Imam al-Syafi'I menggunakan kaidah ushul petunjuk “ Nahyi”, yaitu: *الأصل في النهي لتحر يم*

“menurut asalnya larangan itu mengharamkan” (A.Djazuli, 2011: 163)

Kaidah fiqih yang digunakan meskipun demikian pada kesimpulannya hal tersebut membawa kepada kemaslahatan karena ia sangat di perlukan sesuai dengan kaidah yaitu: *درء المفا سد مقدم على جلب المصلح* “ yaitu mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”(A, Djazuli. 2011: 164).

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak di atur dalam pertunangan, maka demi tertibnya cara-cara pertunangan berdasarkan moral dan yuridis, KHI lebih menjabarkan pengaturannya, karena hukum Islam mensyariatkan pertunangan pertunangan dengan tujuan agar kedua belah pihak yang hendak membangun rumah tangga mengetahui dan mengenal calon pasangannya sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Di antara nash yang mengatur tentang pertunangan antara lain surat Al-Baqarah ayat 235 dan hadits Nabi dari Muqhirah bin Syubah pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah bertanya kepadanya. Sudahkah anda melihatnya , belum ‘ jawab Rasulullah lihatlah ia” kata Rasul selanjutnya sebab hal itu dapat mengekalkan keharmonisan kamu berdua ‘(HR Nasa’ Ibnu majah dan Tarmidzi).

Praktek Rasulullah Saw, mengawini maria al-qibtiyah, seorang perempuan Nasrani praktek Rasulullah ini di ikuti oleh beberapa orang sahabat, di antaranya Ustman bin Affan menikahi Nailah binti al-Fara fisah al-Kalbiyah yang beragama Nasrani. Sedangkan Hujaifah menikahi seorang perempuan yahudi yang berasal dari Negara madyan. (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 47-48).

Sekalipun mayoritas ulama pada dasarnya membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita ahli kitab namun dalam kebolehan tersebut juga terjadi perbedaan pendapat:

1. Menurut sebagian madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang bahwa hukum perkawinan tersebut makruh.
2. Menurut pandangan sebagian madzhab Maliki, Ibnu Qasim dan Khalil menyatakan bahwa perkawinan tersebut di perbolehkan secara mutlak.
3. Az-zarkasyi (Madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa perkawinan tersebut di sunatkan apabila wanita ahli kitab itu di harapkan dapat masuk Islam, seperti perkawinan Ustman bin Affan dengan Nailah. (Ali al-Shabuny, 1999: 13)

Pembaharuan di kalangan intelektual, khususnya dari Barat yang menggagas Liberalisasi Islam sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran intelektual Indonesia Gerakan Liberalisasi pemikiran Islam yang marak akhir-akhir ini sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal dari pada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam, pengaruh eksternal itu dengan mudah dapat ditelusuri dari trend pemikiran liberal di Barat dan dalam tradisi keagamaan Kristen. Akhir-akhir ini pengaruh para pemikir Barat semakin pesat masuk.

Islam Liberal di Indonesia, kedua buku ini cukup berpengaruh terhadap gagasan liberalisasi Islam di Indonesia pada dasarnya jauh sebelum Barton menulis bukunya tentang gagasan Islam Liberal di Indonesia, gagasan ini sudah dikembangkan oleh tokoh-tokoh Liberal di Indonesia, seperti Nurcholis, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendy, dan Ahmad Wahib. Kemudian pada awal millennium ketiga, sejumlah aktivis dan intelektual muda Islam Indonesia memulai penyebaran gagasan Islam Liberal lebih terorganisir dan akhirnya mendirikan Jaringan Islam Liberal. JIL di bawah koordinator Ulil Abshar Abdalla tidak hanya membawa pembaharuan pemikiran Islam di bidang politik dan Aqidah, mereka juga mengusung ide-ide tentang hukum keluarga seperti perlunya perkawinan antar agama terutama Muslimah dan nonMuslim, telah dilakukan melalui jaringan Radio 65 H, situs Islamlib.com dan jaringan media Jawa pos. Selama dua kali dengan narasumber yang sama yaitu Zaitun Kamal dan Bimo Nugroho. (Budhy Munawar, 2010: 2006).

Menurut kalangan JIL, larangan perkawinan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Dari sinilah maka muncul pertanyaan mengapa JIL, membolehkan perkawinan lintas agama. Meskipun perkawinan lintas agama ini tidak di perbolehkan oleh Undang-Undang, namun fenomena semacam ini terus berkembang, kita bisa melihat baik dari media masa maupun media elektronik, banyak sekali selebritis yang melakukan dengan perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama. Sebagai contoh Jamal Mirdad seorang Muslim, menikah dengan Lidia Kandaw yang beragama Kristen. (Budhy Munawar, 2010: 30).

Umumnya selain Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya juga menjadi “penghalang” perkawinan. Sehingga diantara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak, hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang perkawinan orang Muslim dengan orang musyrik.

Ulil Abshar Abdalla koordinator JIL mengatakan bahwa larangan perkawinan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Menurut al-Quran juga tidak melarang secara tegas, karena al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk Islam yang membedakan kedudukan orang Islam dan non Muslim harus di perbaharui berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan. (Budhy Munawar, 2010: 30).

Permasalahan itu timbul ketika pasangan yang menikah beda agama. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan. Sahnya perkawinan beda agama diserahkan kepada hukum agama. Dalam hukum Islam al-Quran ada yang membahas perkawinan beda agama. Secara tekstual terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan antara orang Muslim dengan non Muslim, yaitu QS Al-Baqarah Ayat 221 dan Al-Mumtahanah Ayat 10 yang melarang orang musyrik dengan orang kafir. Kemudian Al-Maidah Ayat 5 yang membolehkan menikahi ahlu kitab. (Suhadi, 2006: 20).

Pelanggaran perkawinan beda agama di tentang oleh Aliran Islam Liberal, berdasarkan pemikiran Islam Liberal, perkawinan konvensional di anggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. (Imam Hurumain, 2008: 9).

Karena bertentangan dengan kebebasan pribadi, sehingga dikeluarkanlah suatu ijtihad yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama sah baik itu antara pria Muslim dengan ahlul kitab maupun antara umat Islam dengan kaum musyrik, pengertian ijtihad yaitu mempergunakan ilmu dan pikiran serta kemampuan intelektual secara sungguh-sungguh untuk merumuskan garis besar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits mengenai suatu masalah. (Idris Ramulyo, 1997: 16).

Dalam jurnalnya yang ditulis oleh Abdul Moqsith Ghazali mengenai Hukum Nikah Beda Agama, memilih pasangan hidup makin tak mungkin dibatasi sekat geografis, etnis, warna kulit, bahkan agama, jika dahulu orang-orang di Indonesia menikah dengan orang yang paling jauh beda kabupaten, sekarang sudah kerap dengan beda provinsi bahkan beda negara. Dahulu, biasanya orang yang menikah dengan orang yang satu etnis, kini menikah dengan orang yang berbeda etnis sudah jamak terjadi. Orang Jawa tak masalah menikah dengan orang Minang. Orang Arab menikah dengan orang non Arab. Bule Amerika menikah dengan perempuan Batak.

Perkawinan beda agama pun tidak terhindarkan. Di era globalisasi yang meniscayakan, perjumpaan tak hanya terjadi antar orang-orang yang satu agama, melainkan juga yang beda agama. Tunas cinta bisa bersemi di kantor-kantor modern yang dihuni para karyawan beragam agama.

Menghadapi kenyataan itu, para agamawan memiliki pandangan berbeda. Ada yang bersikukuh bahwa pernikahan beda agama tak diestui Tuhan. Sebab, agama dirinya adalah terang, sementara agama lainnya adalah gelap. Terang dan gelap tak mungkin dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan, para agamawan yang galau ini coba menepiskan fakta, dan terus merujuk sabda bahwa nikah beda agama adalah haram. Menurut mereka, bukan hukum tuhan yang harus disesuaikan dengan kenyataan, tapi kenyataan lah yang harus ditundukan pada kehendak harafiah teks Al-Quran. Analogi yang sering disampaikan, bukan kepala yang harus dicocokkan dengan ukuran kopiah, tapi kopiah lah yang mesti mengikuti besar kecilnya kepala. (Abdul Muqsith Ghazali, 2012)

Ada juga agamawan yang pasrah pada kenyataan. Menurut mereka, nikah beda agama tak mungkin untuk dilawan. Agama tak boleh mengharamkan begitu saja. Sebab manusia bebas dalam memilih agama, maka juga ia bebas memilih pilihan pasangan dalam berkeluarga. Dalam dunia yang terus mengarah kesederajatan agama-agama, kita tak mungkin memandang agama lain sebagai gelap, tandas mereka. Dengan demikian, menurut mereka, agama harus terus ditafsirkan untuk diadaptasikan dengan kondisi zaman yang selalu berubah.

Adapun Teologis Islam tentang nikah beda agama, para ulama Islam terbelah ke dalam tiga kelompok.

1. Ulama mengharamkan secara mutlak. Dasarnya Al-Quran (Al-Baqarah 2: 221) yang mengharamkan orang Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik juga QS, al-Mumtahanah 60: 10 yang melarang orang Islam menikah dengan orang kafir.

2. Ulama yang berpendapat bahwa keharaman menikahi orang musyrik dan kafir sudah dibatalkan QS, al-Maidah 5: 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Para ulama berpendapat bahwa tiga ayat tersebut memang sama-sama turun di Madinah. Akan tetapi, ayat pertama al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 221 lebih awal turun, sehingga dimungkinkan untuk dianulir ayat ketiga al-Maidah ayat 5. Ibn Katsir mengutip pernyataan Ibn Abbas melalui Ali bin Abi Thalhah berkata bahwa perempuan-perempuan ahli kitab dikecualikan dari al-Baqarah ayat 221. Dengan perkataan lain, keharaman menikahi orang musyrik dan orang kafir seperti tertera dalam Al-Baqarah: 221 dan Al-Mumtahanah: 10 telah di takhsish dispesifikasi oleh Al-Maidah: 5. Pendapat ini juga didukung oleh Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Makhul, al-Hasan, al-Dhahak, Zaid bin Aslam, dan Rabi' bin Annas. Thabathabai berpendirian bahwa pengharaman itu hanya terbatas pada orang-orang Watsani (para penyembah berhala), dan tidak termasuk di dalamnya orang-orang ahli kitab. Beberapa buku tarikh mendaftarkan para sahabat Nabi yang melakukan nikah beda agama, diantaranya adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Abdullah, Khudzaifah bin Yaman, Sa'ad ibn Abi Waqash. Menurut Ibnu Qadamah, Hudzaifah menikah dengan perempuan Majusi, sementara menurut Muhammad Rasyid Ridha, Khudzaifah menikah bukan dengan orang perempuan Majusi, melainkan dengan orang perempuan Yahudi.
3. Ulama yang membolehkan secara mutlak. Ulama terakhir ini melanjutkan argumen ulama kedua yang tak tuntas, jika ulama kedua hanya membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, maka ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya; perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab. Bagi mereka, tak ada beda antara pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab. Menurut kelompok terakhir ini, tak ada teks dalam al-Quran yang secara eksplisit melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Bagi mereka, tidak adanya larangan itu adalah dalil bagi bolehnya pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab. (Abdul Muqsih Ghazali, 2012).

Namun metode ijtihad yang digunakan oleh aliran Islam bukan berdasarkan Al-Quran dan Hadits, tapi berdasarkan kemanusiaan, pelanggaran perkawinan beda agama dianggap suatu hal yang tidak masuk akal dan melanggar hak asasi manusia. Disahkannya perkawinan beda agama menurut pemikiran Islam Liberal menyebabkan ketidakpastian hukum perkawinan beda agama karena Undang-Undang perkawinan

tidak mengatur secara tegas dan menyerahkan kepada hukum agama, pemikiran Islam liberal menjadi dasar bagi pihak-pihak yang ingin melakukan dan mencatatkan perkawinan beda agama.

Di dalam jurnal Nikah Beda Agama yang ditulis oleh Abdul Moqsith bahwasanya para ulama Islam yang terbelah ke dalam tiga kelompok, yang pertama ulama yang mengharamkan orang Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik, ulama kedua yang berpendapat bahwa keharaman menikahi orang musyrik dan kafir sudah dibatalkan QS. Al-Maidah 5: 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, ulama yang ketiga membolehkan secara mutlak. Ulama terakhir ini melanjutkan argumen ulama kedua yang tak tuntas, jika ulama yang kedua hanya membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, maka ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya; perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab. Bagi mereka tak ada beda antara pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Menurut kelompok terakhir ini, tak ada teks dalam Al-Quran yang secara eksplisit melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab.

Akan tetapi dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab maupun perempuan muslim menikahi laki-laki ahli kitab, tetap mengharamkan dan tidak sah atas dasar QS Al-Maidah 5: 5 QS. Al-Baqarah 2: 221 QS. Al-Mumtahanah 60: 10 QS, Al-Nisa 4: 25. (Fatwa MUI, 2011: 232)

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul: **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FATWA MUI DAN PENDAPAT JARINGAN ISLAM LIBERAL**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat MUI mengenai perkawinan beda agama?
2. Bagaimana pendapat JIL mengenai perkawinan beda agama?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan MUI dan JIL dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi rumusan masalah di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui pendapat MUI mengenai Perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui pendapat JIL mengenai Perkawinan beda agama.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan JIL dan MUI mengenai Perkawinan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia keilmuan terutama tentang masalah perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai perkawinan beda agama menurut Fatwa MUI dan pendapat JIL dan kerangka teori perkawinan beda agama.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah *khazanah* keilmuan kedua pendapat dari MUI dan kalangan JIL mengenai perkawinan beda agama.
- 2) Sebagai bahan referensi dalam ilmu tentang perkawinan beda agama sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum perkawinan Islam yang menurut asalnya disebut munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Dengan ditambahkan kata di Indonesia mengandung arti bahwa hukum perkawinan satu di dunia, adapun dalam penerapannya dapat beragam

sesuai dengan hukum itu diberlakukan. Hukum perkawinan Islam di Indonesia mengandung arti hukum perkawinan Islam menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974. (Amir Syarifudin, 2006: 2). Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

MUI Propinsi DKI Jakarta memfatwakan tentang hukum perkawinan berdasarkan tata cara Aliran Kepercayaan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan yang sah menurut syari'at Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syaria't Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang disebut dalam kitab-kitab fiqih. Seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, serta ijab qabul. Disamping itu harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan dengan "ijab qabul" berdasarkan tata cara (Hukum) Aliran Kepercayaan, bukan berdasarkan agama Islam akan mendorong umat Islam yang lemah imannya untuk mempermainkan agama Islam dengan melakukan Perkawinan Secara Hukum Kepercayaan manakala tidak dapat melakukannya berdasarkan agama Islam yang dianutnya.
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan "ijab qabul" berdasarkan tata cara (Hukum) Aliran Kepercayaan, bukan berdasarkan agama tapi menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, karena perkawinan tersebut sulit dideteksi dan dilakukan pengawasan mengingat jumlah Aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sangat banyak sekali.

Dalam Islam, perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, oleh karena itu perkawinan sangat penting sehingga banyak kasus di masyarakat masalah muncul

resistensi begitu besar terhadap perkawinan beda agama, umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut. Mayoritas Ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita muslim haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahlul kitab, dan melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, dan kafir. Tetapi yang menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan ahlul kitab tersebut adalah keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan kitab Injil pada masa Nabi Isa.

Menjadi persoalan dari zaman Sahabat hingga sekarang adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab berdasarkan ayat 221 Surat Al-Baqarah, menurut pandangan ulama pada umumnya perkawinan seorang muslim dengan kitabiyah dibolehkan, tetapi sebagian ulama yang lain mengharamkannya dengan berpegang teguh pada *sad az-zariah*.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa serta memberikan gambaran bagaimana penelitian akan dilaksanakan (Tajul Arifin, 2011: 15). Dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, yang dalam hal ini untuk mendieskripsikan relevansi Perkawinan beda agama menurut Islam Liberal dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sumber data Primer dan sumber data Skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi rujukan utama atau pokok dalam penelitian. Adapun sumber data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Ijtihad Islam Liberal

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder antara lain, berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi yang dibahas diantaranya yaitu Fiqih lintas agama karya Nurcholish Majid dkk dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Jenis Data

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-

kata. Disamping itu penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (Library research), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Pemilihan kepustakaan dilakukan dengan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan menganalisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat dipahami dengan mudah.

Dalam menganalisis data ini, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik membahas tentang hubungan antar keduanya.